

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

## KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Fax:-Telp: -Hotline : Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000168

: Surat Permohonan WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000171, Tanggal 26 Apr 2024, Perihal MUAT Berdasarkan

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan WISAN PETRO ENERGI, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

: WAVIN 01 - Nama Kapal Bendera/Call Sign : ID / YBA6041

: 221 - Ukuran Kapal

Jumlah ABK

: WISAN PETRO ENERGI / WISAN PETRO ENERGI - Pemilik/pencharter Kapal

: WISAN PETRO ENERGI Agen Kapal

: MAKASSAR Pelabuhan Asal : PERTAMINA Pengirim kargo (shipper)

: WISAN PETRO ENERGI Penerima kargo (consignee)

: 27 Apr 2024 Tanggal tiba di Pelabuhan : MAKASSAR Pelabuhan Asal : Diesel fuel Nama Kargo · 120 Ton - Jumlah Kargo MUAT Rencana kegiatan

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

: Kapal WAVIN 01 Kepada

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3 Untuk

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 27 Apr 2024



MAKASSAR DIKELUARKAN DI 26 APR 2024 PADA TANGGAL

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

#### Tembusan:

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

#### KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000170

Berdasarkan : Surat Permohonan WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000173, Tanggal 26 Apr 2024, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan WISAN PETRO ENERGI, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal : WAVIN 01 - Bendera/Call Sign : ID / YBA6041

- Ukuran Kapal : 221 - Jumlah ABK : 9

Pemilik/pencharter Kapal
 WISAN PETRO ENERGI / WISAN PETRO ENERGI

Agen Kapal : WISAN PETRO ENERGI

 Pelabuhan Asal
 : MAKASSAR

 Pengirim kargo (shipper)
 : PERTAMINA

- Penerima kargo (consignee) : WISAN PETRO ENERGI

 - Tanggal tiba di Pelabuhan
 : 27 Apr 2024

 - Pelabuhan Asal
 : MAKASSAR

 - Nama Kargo
 : Diesel fuel

 - Jumlah Kargo
 : 98 Ton

 - Rencana kegiatan
 : MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

#### MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal WAVIN 01

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 27 Apr 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 26 APR 2024

> A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.